



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Linmas, Kel. Teluk Lingga Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi

Call Center 08115805716, Website : bapenda.kutaitimurkab.go.id,

Pos-el : bapenda@kutaitimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : T.900.1.13.1/2684/BAPENDA.3

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPALA BADAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan informasi secara berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan perlu ditunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pendapatan Daerah yang diatur dalam suatu Keputusan Kepala Badan. .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K/K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Organisasi Perangkat Dinas masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangata
Pada Tanggal : 08 Juli 2025

Kepala Badan



Syahfur, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19730708 200112 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : T-900.1.13/2684/BAPENDA.3
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DILINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengarah PPID dan Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Ketua PPID Pelaksana
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
4	Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB	Ketua
5	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran	Anggota
6	Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi	Anggota
7	Staf Pendataan dan Pendaftaran	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
8	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	Ketua
9	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10	Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
11	Kasubbid Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Ketua
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 08 Juli 2025
Kepala Badan



Syahfur, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19730708 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 II PENDAPATAN DAERAH
 NOMOR : 7-900-1.13.1/2684/BAPENDA.3
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KUTAI TIMUR

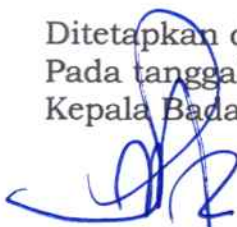
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DILINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	Pengarah PPID	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi public di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public
2	KETUA PPID	a. Membantu PPID Kabupaten melaksanakan tanggung jawab tugas dan wewenangnya; b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi publik di satuan kerjanya; c. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data informasi public disatuan kerjanya; d. Melakukan penyelesaian dan pengujian data informasi publik yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; e. Melakukan pengujian aksesibilitas suatu informasi publik; f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan Analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; g. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

		i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; j. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; k. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; l. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; m. Membuat, mengumpulkan dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan informasi publik; n. Mengkoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
3	Sekretaris PPID	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggara tugas bidang-bidang Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media cetak dan online; d. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
4	PPID Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi; b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; c. Mengelola dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi; d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;

		e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik; f. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik; g. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
5	PPID Bidng Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi public; b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; c. Pengelolaan system informasi dan dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;
6	PPID Bidang Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi sengketa informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi sengketa informasi.

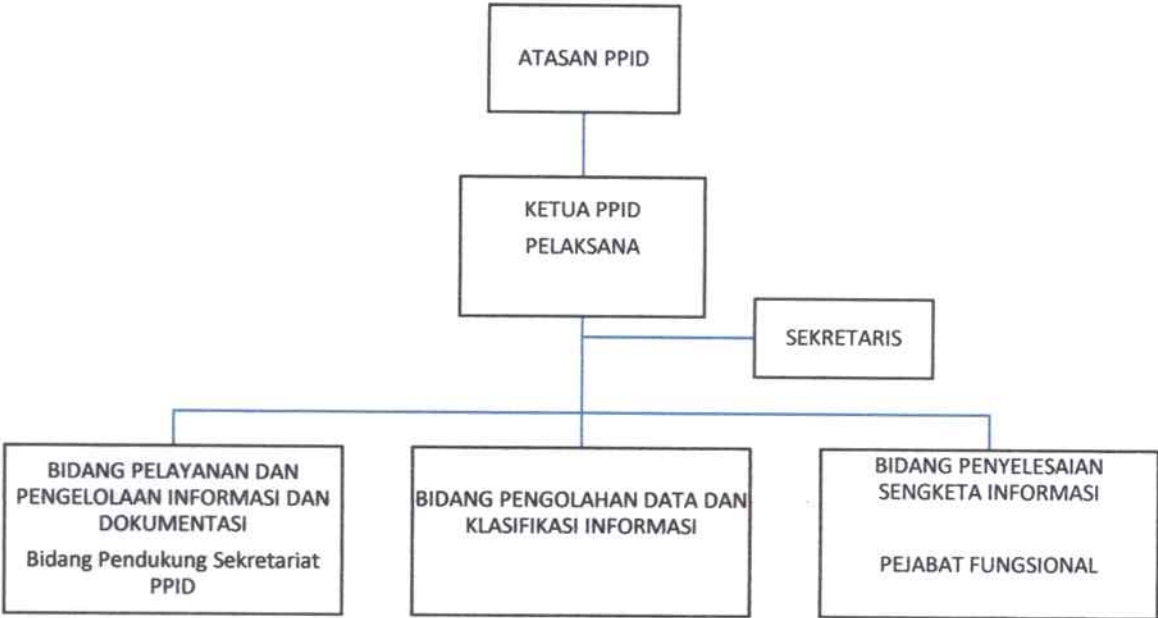
Ditetapkan di : Sangatta
 Pada tanggal : 08 Juli 2025
 Kepala Badan



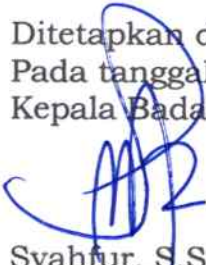
Syahfur, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk.I/IV.b
 NIP. 19730708 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
III PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : T-900.113.1/2684/DAPENDA.3
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 08 Juli 2025
Kepala Badan


Syahfur, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19730708 200112 1 003